



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2015/PA.Br.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh :

Mistang bin Muh. Tang, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Doi Doi Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I;
Hamdana binti Rappe, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di DoiDoi, Desa Patappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Januari 2015 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 9/Pdt.P/2015/PA.Br tanggal 27 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada hari Senin, tanggal 20 September 2000, di Salopuru, Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Pattappa,, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rappe dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : 1. Suhadi 2. M. Amir D, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa Pemohon dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai dua orang anak yang di beri nama :
 - Indah Febrianti binti Mistag, umur 14 tahun
 - Amanda Novinati binti Mistang, umur 6 tahun
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
7. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan pengurusan akte kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II.
8. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian Negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Mistang bin Muh. Tang dengan Pemohon II Hamdana binti Rappe yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 September 2000, di Salopuru, Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311062108790001 tanggal 25 Desember 2012, yang dikeluarkan di Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311064704840003 tanggal

Desember 2012, yang dikeluarkan di Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311062002120003 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3

II. Saksi-saksi :

1. Saksi pertama : M. Amir D bin Deppung, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah menantu kemanakan saksi sedangkan Pemohon II adalah kemanakan saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu hadir waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan saksi sebagai saksi nikahnya.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 September 2000.
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Pattappa yang bernama Muh. Anas.
- Bahwa yang menjadi Wali pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Rappe sedang saksinya adalah saksi sendiri dan Suhadi dengan mahar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan

namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan.

- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan berkas administrasi akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

2. Saksi kedua : La Nure bin La Posan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah cucu saksi.
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 September 2000.
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Pattappa yang bernama Muh. Anas sedangkan yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rappe.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Suhadi dan M. Amir dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan.

Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan berkas administrasi akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan

sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 20 september 2000 disahkan menurut hukum, karena para pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang para Pemohon memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti pengurusan kelengkapan administrasi akta kelahiran bagi kedua anak para PemohonI.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan bukti P. 2 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 25 Desember 2012 yang dikeluarkan di Barru dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Barru oleh karena itu para Pemohon memiliki hak/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311062002120003 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, telah diberi meterai, bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan keluarga sebagai suami isteri dengan dua orang anak.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi bernama yaitu M. Amir D dan La Nure bin Lapsan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua menerangkan bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 20 September 2000 di Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Pattappa bernama Muh. Anas, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rappe, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Suhadi dan M, Amir D dengan mahar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan kedua saksi tersebut mengetahui langsung perihal perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena kedua saksi hadir dan menyaksikan perkawinan pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian perkawinan pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan terbukti karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan, selain itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, nasab dan sesusuan, hal tersebut kedua saksi mengetahui berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi menerangkan selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang merasa keberatan atas perkawinannya dan sejak menikah tidak pernah terjadi perceraian hal tersebut diketahui langsung oleh kedua saksi, sehingga dengan demikian dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2000, di Salopuru, Desa Pattappa kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dan perkawinannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonannya telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk ukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon, Mistang bin Muh. Tang dengan Pemohon II, Hamdana binti Rappe yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 September 2000, di Salopuru, Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 pebruari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 4136 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Ugan Gandaika, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

ttd

Ugan Gandaika, S.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salmah, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 261.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perincian biaya

:aksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 3.000,00

Jumlah : Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)